



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa, perlu dilakukan penataan desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa; dan
 - b. menyusun rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa Persiapan untuk diajukan kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

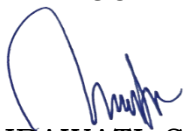
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 173 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung Jawab : Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
5. Camat se Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;

10. Kepala Bidang...

10. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
11. HARUN MULYANA T.W., S.Sos.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
12. AYAT MARYATI, S.Kom.
(Penyusun Institusi Masyarakat Pedesaan pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
13. ATJEP SUPRIJADI
(Pengadministrasi Pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
14. ALDINA MARDIA SYARIF, S.AP.
(Analisis Desa dan Kelurahan pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
15. AGUS WANDI
(Pengadministrasi Umum pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
16. BERRY BERNADIE
(Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang);
17. PIPIT PUSPITA DEWI, S.E.
(Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang); dan
18. EMAN SULAEMAN
(Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. memberikan saran dan petunjuk kepada ketua untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembentukan desa persiapan; dan
2. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan pembentukan desa persiapan.

B. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan pandangan mengenai pembentukan desa persiapan.

C. Ketua...

C. Ketua mempunyai tugas:

1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretaris dan anggota; dan
2. memberikan arahan dan petunjuk pada sekretaris dan anggota untuk kelancaran pembentukan desa persiapan.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya;
2. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua;
3. mempersiapkan bahan, jadwal, format isian dan surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan;
4. menyusun dan membuat perencanaan pembentukan desa persiapan; dan
5. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.

E. Anggota mempunyai tugas:

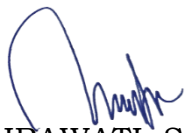
1. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya;
2. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua;
3. melaksanakan pengkajian pembentukan desa persiapan ke desa-desa sesuai jadwal yang ditetapkan;
4. melaksanakan verifikasi lapangan ke desa-desa sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
5. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002